



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004
Fax. (0293) 789257 Kota Mungkid 56511

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Pansus I
Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
Jam Rapat : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV
Pimpinan Rapat : H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP
Pencatat : M. Amien Abdullah, S.IP
Sinta Permatasari, A.Md
Peserta Rapat : Anggota Pansus I; BPPKAD; DLH; Dispeterikan; DPRKP; Distan dan Pangan; DPUPR; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Kesehatan; RSUD Muntilan; RSUD Merah Putih; Dinas Sosial; Bagian Hukum.
Materi : Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kesimpulan :

1. Rapat Pansus I dipimpin oleh Bapak H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP selaku ketua Pansus I Pembahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 18 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Ketua Pansus I menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk memberikan pemaparan dan gambaran umum terkait draft Raperda tentang Perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. BPPKAD menjelaskan bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini ditempuh melalui penambahan objek retribusi, penyesuaian tarif retribusi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui mekanisme pungutan retribusi.
4. Pembahasan dimulai dengan membahas perubahan atas ketentuan Pasal 93. BPPKAD menyampaikan bahwa perubahan tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda yang lama, Pasal 93 terdiri atas 5 (lima) ayat, namun dalam Peraturan Daerah yang baru diubah menjadi 4 (empat) ayat. Ayat (4) perda lama tentang tata cara penghitungan retribusi jasa usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah dihapus karena akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah.
5. Pada Pasal 109, disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3), yakni ayat (2a) yang mengatur tentang pembayaran langsung di Pos Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tambahan ayat (2a) ini merupakan muatan lokal.

6. Ketua Pansus I mengajukan pertanyaan terkait Raperda perubahan, khususnya mengenai apakah dalam draf tersebut telah diatur sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau menolak untuk melakukan pembayaran retribusi. Selain itu, beliau juga meminta penjelasan mengenai jumlah perusahaan MBLB yang saat ini memiliki izin di wilayah Kabupaten Magelang.
7. BPPKAD menjawab bahwa kewenangan pemberian izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi, bukan kabupaten/kota, meskipun pemungutan pajak MBLB menjadi kewenangan kabupaten/kota. Untuk sanksi pidana maupun denda akan diatur dalam Pasal 126A. Sedangkan terkait jumlah perusahaan MBLB yang memiliki izin di Kabupaten Magelang, dari 31 perusahaan MBLB yang mengajukan permohonan perizinan di Kabupaten Magelang, hanya 9 perusahaan yang telah memperoleh izin. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan lainnya.
8. Bapak Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum., selaku anggota Pansus I, mengajukan pertanyaan terkait pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengangkutan MBLB. Beliau mempertanyakan subjek yang dikenai sanksi, apakah pengemudi kendaraan pengangkut atau pemilik perusahaan MBLB, serta mekanisme penerapan sanksi tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan.
9. BPPKAD menjelaskan bahwa sanksi dikenakan kepada pengemudi kendaraan pengangkut MBLB, karena pengemudi tersebut dianggap sebagai objek pajak. Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan melalui sidang di tempat, yang dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur penegak hukum, termasuk hakim. Adapun besaran nominal denda yang dikenakan kepada pelanggar merupakan putusan yang ditetapkan oleh hakim.
10. Bapak Mulyono bertanya terkait bagaimana solusi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi kendaraan pengangkut MBLB yang menunggu Pos Pemungutan Pajak MBLB dalam keadaan tidak beroperasi atau ketika petugas tidak berjaga, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak.
11. BPPKAD menjawab bahwa tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan secara intensif melalui operasi gabungan 24 jam.
12. Pada Pasal 113, BPPKAD menjelaskan bahwa perubahan dilakukan dengan menambahkan pengaturan tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan penundaan pembayaran tanpa permohonan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang sebelumnya belum diatur pada Perda PDRD. Kemudian, pada ketentuan Pasal 113 yang semula terdiri atas 5 (lima) ayat, direvisi dan ditambah menjadi 8 (delapan) ayat.
13. Bapak Mulyono menyampaikan pertanyaan terkait sebuah kasus di mana seorang wajib pajak mengalami tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun sebelumnya, meskipun yang bersangkutan merasa telah melakukan pelunasan. Namun demikian, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), masih tercantum adanya piutang pajak atas nama wajib pajak tersebut. Beliau mempertanyakan apakah kondisi tersebut termasuk dalam kategori yang dapat diberikan keringanan sebagaimana diatur dalam Pasal 113, serta bagaimana solusi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam situasi demikian.
14. BPPKAD menjelaskan bahwa wajib pajak yang merasa keberatan saat melakukan pembayaran dapat mengajukan permohonan keringanan pajak, dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak yang bersangkutan. Adapun dasar pertimbangan pemberian

keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, merupakan kebijakan kepala daerah (Bupati), yang antara lain dapat berupa penghapusan piutang pajak sebagai bentuk kebijakan diskresi.

15. Pada Pasal 125, Pasal 127 dan Pasal 128, BPPKAD menyampaikan bahwa frasa “diancam dengan pidana” diubah menjadi “dipidana dengan pidana” agar lebih mengikat.
16. Pada Lampiran I: Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum terkait Pelayanan Kesehatan, RSUD Merah Putih menyampaikan bahwa terdapat perubahan pada Tarif Pelayanan Rawat Jalan Reguler, Tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, Tarif Pelayanan Gizi, Tarif *Medical Wellness*, Pemeriksaan Narkoba, dan Tarif Pemeriksaan Imunoserologi.
17. RSUD Merah Putih menyampaikan bahwa perubahan pada Ketentuan Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Umum tercantum dalam angka Romawi I pada bagian Pelayanan Kesehatan, khususnya angka 2 RSUD Kelas C, yaitu: perubahan pada angka 1 Tarif Pelayanan Rawat Jalan Reguler; perubahan pada angka 2 Tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif; perubahan pada angka 6 Pelayanan Tindakan Medik, huruf c Tarif Pelayanan Penunjang Medis, sub huruf d Pelayanan Gizi; dan penambahan angka 7 Tarif *Medical Wellness*.
18. RSUD Merah Putih juga menyampaikan bahwa terdapat penyesuaian tarif laboratorium kesehatan unit klinik. Pada angka Romawi I Pelayanan Kesehatan angka 4 Laboratorium Kesehatan Unit Klinik, dilakukan perubahan terhadap huruf B Unit Klinik angka Romawi XII Pemeriksaan Narkoba, angka Romawi XIV Pemeriksaan Imunoserologi, dan angka Romawi XV Pemeriksaan Mikrobiologi.
19. Bapak Teguh Wiharso, S.E. menyampaikan pertanyaan terkait struktur tarif layanan kesehatan yang diterimanya saat berobat di RSUD Muntilan, antara lain biaya dokter sebesar Rp50.000, perawat Rp40.000, injeksi Rp69.000, dan pemeriksaan saturasi oksigen Rp20.000. Beliau mempertanyakan alasan perbedaan tarif antara dokter dan perawat yang relatif kecil, mengingat perbedaan jenjang pendidikan, lama studi, serta biaya yang ditempuh oleh masing-masing profesi. Selain itu, beliau juga menyoroti dasar penetapan tarif untuk tindakan medis tersebut, khususnya pemeriksaan saturasi oksigen yang dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga alat serupa yang tersedia secara umum. Dalam hal ini, beliau mengingatkan agar penetapan tarif layanan kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada aspek komersial, melainkan lebih mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat secara adil, wajar, dan transparan.
20. RSUD Muntilan menjelaskan bahwa penetapan tarif layanan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan perhitungan unit cost dan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Terkait tarif injeksi sebesar Rp69.000 per tindakan, manajemen RSUD Muntilan mengakui bahwa nominal tersebut terbilang tinggi, sehingga telah dilakukan rapat koordinasi internal dan disepakati bahwa tindakan injeksi yang dilakukan sebanyak 1 hingga 3 kali tetap akan dihitung sebagai satu kali tindakan dalam penerapan tarif.
21. Perubahan juga terdapat pada bagian pelayanan kebersihan. Pada angka Romawi II Pelayanan Kebersihan, terdapat perubahan pada angka 1 Pengangkutan Sampah sub angka 25 Tarif Pengumpulan dan Pemrosesan Sampah pada TPSS/TPST/TPA dan angka 2 Penyediaan, Penyedotan, Kakus dan/atau Pengolahan Limbah Cair.
22. Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa terdapat penambahan tarif terkait puing bongkaran bangunan dan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Pada perda sebelumnya, ketentuan terkait penampungan dan pemrosesan sampah

hanya membedakan tarif berdasarkan lokasi, yakni Tempat Penampungan Sementara (TPSS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta dihitung per 10 kilogram. Adapun dalam Raperda yang baru, perhitungan tarif dilakukan berdasarkan satuan per kilogram, dengan penetapan tarif yang disesuaikan menurut kategori jenis sampah.

23. Dinas Lingkungan Hidup juga menambahkan pengaturan terkait tarif penyediaan kakus (mobil toilet) sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Tarif tersebut termasuk harga sewa mobil tangki air bersih dan mobil pembersih saluran pembuangan (*sewer truck*).
24. Pada Lampiran II: Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha, terdapat beberapa perubahan yakni pada: angka Romawi I Tarif Penyediaan Tempat Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; angka Romawi II Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; angka Romawi V Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Daya Tarik Wisata; angka Romawi VI Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah; dan perubahan pada angka Romawi VII Tarif Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri atas huruf A Tanah Milik Pemerintah Daerah, huruf B Bangunan, huruf F Bidang Laboratorium Konstruksi, huruf H Pusat Kesehatan Hewan; serta penambahan subbagian baru pada angka romawi VII Tarif Pemanfaatan Aset Daerah ditambahkan, yakni huruf I Tarif Penggunaan Rusunawa dan huruf J Penggunaan Peralatan Sterilisasi pada RSUD.
25. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyampaikan adanya perubahan dalam Lampiran II: Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, khususnya pada ketentuan mengenai penyediaan tempat kegiatan usaha di rumah sakit. Perubahan tersebut mencakup perubahan satuan tarif dari semula *per bulan* menjadi *per m² per bulan*. Penyesuaian ini dilakukan guna menciptakan keadilan tarif sewa bagi para pedagang, dengan mempertimbangkan perbedaan luas tempat usaha. Adapun tarif sewa yang ditetapkan adalah untuk Kantin RSUD Kelas C sebesar Rp70.000 per m² per bulan dan Kantin RSUD Kelas D: Rp50.000 per m² per bulan. Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM juga menambahkan ketentuan baru terkait penyediaan tempat usaha di KUKM Center, lengkap dengan penetapan tarif retribusinya.
26. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum. menekankan pentingnya peninjauan kembali terhadap besaran tarif sewa kantin di RSUD, dengan mempertimbangkan tingkat omzet yang diperoleh oleh para pedagang, agar penetapan tarif tidak memberatkan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan usaha.
27. DLH menambahkan Daya Tarik Wisata untuk Taman Edukasi Pengelolaan Sampah yang berlokasi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pasuruhan, dengan tarif Rp 5.000 untuk siswa, dan Rp 10.000 untuk instansi lembaga dan umum.
28. Drs. Soeharno, M.M. memberikan masukan agar kegiatan yang bersifat edukatif sebaiknya belum dikenakan biaya pada tahap awal, mengingat TPST Pasuruhan saat ini belum beroperasi secara optimal. Beliau juga menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana terlebih dahulu, termasuk kelengkapan alat, fasilitas, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, proses pengolahan sampah juga harus berjalan dengan baik sebelum dilakukan penarikan biaya. Orientasi utama seharusnya bukan semata-mata pada keuntungan, melainkan pada keberhasilan operasional dan manfaat edukatif bagi masyarakat.

29. Terkait dengan perubahan pada Lampiran II: Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, Dinas Pertanian melakukan penyesuaian tarif dengan menambahkan komponen tarif untuk komoditas *Dendrobium Fimbriatum* dalam tiga kategori, yaitu Muda, Remaja, dan Dewasa. Penambahan ini dilakukan karena ketiga kategori tersebut belum tercantum dalam Peraturan Daerah sebelumnya akibat adanya kekeliruan dalam proses identifikasi, sehingga belum terdata secara resmi.
30. Terkait perubahan pada Lampiran II: Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, Dispeterikan melakukan perubahan tarif dengan menambahkan tarif pada ikan lele, ikan *grasscarp*, ikan bawal, ikan karper, ikan nila, ikan beong, dan ikan wader.
31. Pada Lampiran II: Tarif Pemanfaatan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemanfaatan Tanah Pengairan Milik Daerah dengan menambahkan poin f hingga l. Penambahan tersebut mencakup pengaturan tarif atas penggunaan tanah pengairan untuk berbagai keperluan, antara lain: akses jalan untuk kepentingan pribadi; akses jalan untuk usaha kecil, menengah, dan besar; serta penggunaan tanah untuk pemasangan pipa, baik di atas permukaan maupun di bawah tanah secara memanjang atau melintang, termasuk juga untuk keperluan insidental atau event tertentu.
32. DPUPR juga menetapkan pengaturan tambahan terkait tarif pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di pinggir jalan untuk keperluan pemasangan kabel Fiber Optic (FO) atau kabel sejenis, serta pemasangan pipa air atau sejenisnya. Tarif dikenakan berdasarkan luas area (per meter persegi) dan dibayarkan setiap tahun, dengan besaran tarif yang disesuaikan menurut ukuran diameter instalasi. Penetapan tarif tersebut diperoleh berdasarkan hasil studi komparasi ke Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
33. Perubahan pada Lampiran II: Tarif Pemanfaatan Aset Daerah juga mencakup perubahan nomenklatur dari yang semula Aula dan Asrama Penanganan Bencana Alam Muntilan menjadi Aula dan Asrama Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tanjung Muntilan. Selain itu, terdapat penambahan tarif untuk pemanfaatan Bangunan Display Taman Anggrek yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, dengan besaran tarif sebesar Rp1.216.000 per bulan.
34. BPPKAD juga menyampaikan terkait pengaturan tarif yang belum diatur dalam Perda sebelumnya, yakni: Tarif Sewa Penggunaan Alat Laboratorium untuk Pengukuran Tanah; Tarif Konsolidasi Tanah pada Tarif Bidang Laboratorium Konstruksi; Tarif Pusat Kesehatan Hewan; Tarif Rusunawa; dan Tarif Penggunaan Sterilisasi pada RSUD. Selain itu, juga terdapat perubahan tarif Konstruksi antena (tower telekomunikasi) dan Tangki tanam bahan bakar pada Indeks Prasarana Gedung pada Ketentuan Lampiran III: Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu angka Romawi I Pelayanan PBG huruf E Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
35. Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan atas seluruh hasil pembahasan, menegaskan poin-poin penting yang telah disepakati, dan secara resmi menutup rapat dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta.

Pimpinan Rapat

H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP

